



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 186 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KACANGAN KECAMATAN SUMBERLAWANG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kacangan Nomor 009/PP.04.1-BA/33142007/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kacangan Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kacangan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kacangan Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KACANGAN KECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kacangan Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KACANGAN,

ttd.

SUTARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 186 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KACANGAN KECAMATAN
SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KACANGAN KECAMATAN
SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | Ardilles Putri Meiliyasari | P |
| 2. | Arwan Adimulya | L |
| 3. | Eko Edy Cahyono | L |
| 4. | Gunawan | L |
| 5. | Haris Sukendro Projo | L |
| 6. | Rendy Setyo Wibowo | L |
| 7. | Tobi Pratama Ariyanto | L |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Ahmadi | L |
| 2. | Andianto | L |
| 3. | Danar Ari Permadi | L |
| 4. | Idi Kuntadi | L |
| 5. | Pujo Sakti | L |
| 6. | Rahayu Supriatin | P |
| 7. | Tirahsani | P |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Arimbi | P |
| 2. | Bagus Adhi Permana | L |
| 3. | Hilmi Faturrohman | L |
| 4. | Kristiandi | L |
| 5. | Nova Rohmadanu | L |
| 6. | Ratih Setyaningsih | P |

| | | |
|----|---------------|---|
| 7. | Slamet Widodo | L |
|----|---------------|---|

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Ahmad Ridla Prakosa | L |
| 2. | Ardian Nur Aditya | L |
| 3. | Ariyanto | L |
| 4. | Iga Marweni | P |
| 5. | Sri Sukatmi | P |
| 6. | Tri Pamuji Suroso | L |
| 7. | Wardoyo | L |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1. | Duwi Mayasari | P |
| 2. | Lulut Solehhudin | L |
| 3. | Natanael Apriyanto Tarigan | L |
| 4. | Renaldo Muhammad Hardhianto | L |
| 5. | Satria Tegar Perdana | L |
| 6. | Sugiman | L |
| 7. | Windah Silaningsih | P |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | Agus Susilo | L |
| 2. | Ary Wahyuni | P |
| 3. | Eko Supriyanto | L |
| 4. | Kris Yulianti | P |
| 5. | Sutrisno | L |
| 6. | Tri Wahyuni | P |
| 7. | Wawan Marwanto | L |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------------|---------------|
| 1. | Galuh Putri Wulandari | P |
| 2. | Ma'Rifatul Fadhilah | P |
| 3. | Muamar Ramadhan Pratama | L |
| 4. | Muarif Fitri Mulyono | L |
| 5. | Randy Zaky Yahya Dimas Putra | L |
| 6. | Sera Nanda Sari | P |
| 7. | Wawan Tri Wihastomo | L |

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Ahmad Zainul Hakim | L |
| 2. | Budi Ristanto | L |
| 3. | Citra Dwi Astuti | P |
| 4. | Erma Safitri | P |
| 5. | Muhammad Saiful Munir | L |
| 6. | Shofa Nurul Huda | L |
| 7. | Windono | L |

TPS 009

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Ardy Rizal Hendrawan | L |
| 2. | Edi Wardoyo | L |
| 3. | Gunawan | L |
| 4. | Ida Nur Oktavia | P |
| 5. | Mulyono | L |
| 6. | Rahmat Umar Sahid | L |
| 7. | Yona Martina | P |

TPS 010

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | Bela Amelina Putri | P |
| 2. | Imanudin | L |
| 3. | Jumiati | P |
| 4. | Muhammad Hidayattulloh | L |
| 5. | Partono | L |
| 6. | Tri Sutrisno | L |
| 7. | Viki Asep Dwi Santoso | L |

TPS 011

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | Aristanto | L |
| 2. | Herman Yuswanto | L |
| 3. | Irma Sih Mahendra | L |
| 4. | Jatmiko | L |
| 5. | Nadya Candra Kirana | P |
| 6. | Pendi Pradama | L |
| 7. | Winda Novia Nurcahyani | P |

TPS 012

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Anisa Rizky Nur'Aini | P |
| 2. | Feri Ariyanto | L |
| 3. | Gusti Triheriyadi | L |
| 4. | Hartanto | L |
| 5. | Intan Sulistya | P |
| 6. | Parwanto | L |
| 7. | Tri Hartanti | P |

TPS 013

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Ali Alfian | L |
| 2. | Bandriyo | L |
| 3. | Budiharjo | L |
| 4. | Jon Lintjewas | L |
| 5. | Partini | P |
| 6. | Puji Rahayuningrum | P |
| 7. | Sulistiyo | L |

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KACANGAN,

ttd.

SUTARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani